



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KRMH. Aryo Hestiadi Budiman, S.E.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Yosodipuro 21, Timuran, Rt.03 Rw.03, Banjarsari, Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Christiansen Aditya I.B., S.H., M.H., dan Suparno, SH., Advokat pada Kantor Advokat Christiansen Aditya, SH. MH., & Partners” beralamat di Pundung Gede Rt.04 Rw.09, Joglo, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sleman Nomor 95/HK/III/SK.PID/2020/PN Smn, tertanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
6. Perpanjangan Panahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Panahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
8. Panahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
9. Perpanjangan Panahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 8 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 17 Februari 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa KRMH. ARYO HESTIADI BUDIMAN, SE. Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Toko Solo Sport jalan Ronggowarsito, Keprabon, Banjarsari, Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mula-mula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa mentransfer uang ke ATM BCA Rekening atas nama WAHYUDI sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) di ATM BCA cabang Pasar Legi atas permintaan dari seseorang yang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisial MAS (belum tertangkap), selanjutnya selang beberapa menit kemudian terdakwa mendapatkan pemberitahuan tempat peletakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli secara transfer oleh terdakwa yaitu didekat Pasar Legi Surakarta, setelah itu terdakwa dipandu melalui Handphone oleh seseorang dengan nomor Handphone 0822-6708-3783 untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu ditempat peletakannya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Samsung J7 warna putih gold dengan nomor Simcard 085702284555, terdakwa berangkat seorang diri menuju ke alamat sesuai dengan pesan melalui Handphone yang masuk ke Handphone milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Janis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket seberat kurang lebih 19,20 gram dari orang yang berinisial MAS (belum tertangkap), kemudian oleh terdakwa disimpan atau diletakkan didalam mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AD 8936 EP yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi lagi orang yang berinisial MAS untuk memesan lagi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu terdakwa mentransfer uang ke ATM BCA atas nama WAHYUDI sebanyak Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 02.15 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan melalui Handphone milik terdakwa tentang peletakan 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AD 8936 EP milik terdakwa hendak menaruh paket shabu yang kedua seberat 5,08 gram di jalan Roggowarsito tepatnya di depan Toko Solo Sport, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari SatNarkoba Polres Sleman diantaranya adalah saksi Nurharyanta, saksi Erik Hermawan, saksi Adkha Maulana, saksi Dion Satria dan saksi Widhieyanto Puspo, SH.

- Bahwa maksud terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada seseorang yang berinisial MAS tersebut, karena sebelumnya ada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.

- Bahwa setelah petugas dari SatNarkoba Polres Sleman mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya telah menemukan barang bukti berupa : sebuah Tas pinggang ukuran kecil yang dibawa oleh terdakwa yang didalamnya berisi 1

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) slang bening, kemudian dilakukan pengeledahan didalam mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AD 8936 EP yang dikendarai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dilakban warna coklat dengan berat seluruhnya kurang lebih 19,20 gram berikut plastik klipnya yang oleh terdakwa sebelumnya disimpan didalam tempat minuman Dasbord dalam mobil depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 5,08 gram berikut plastik klipnya yang sebelumnya dilempar oleh terdakwa saat keluar dari mobil tepatnya didepan Toko Solo Sport Surakarta.

- Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya pengeledahan dan juga kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang berinisial MAS (belum tertangkap) yang keseluruhannya seharga Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa dapat ditangkap petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor SatNarkoba Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 2568/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-5289/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5290/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ketika terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa ketika terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KRMH. ARYO HESTIADI BUDIMAN, SE. Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Toko Solo Sport jalan Ronggowarsito, Keprabon, Banjarsari, Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mula-mula ketika saksi Nurharyanta, saksi Erik Hermawan, saksi Adkha Maulana, saksi Dion Satria dan saksi Widieyanto Puspo, SH yang kesemuanya adalah petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, sedang menjalankan tugas rutin telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang berinisial JIUN dan dari keterangan orang yang berinisial JIUN tersebut diperoleh petunjuk bahwa JIUN telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang bernama ARIO melalui Handphone;
- Selanjutnya atas petunjuk dari JIUN tersebut, petugas dari SatNarkoba Polres Sleman melakukan pengembangan dan penyelidikan ke alamat yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan oleh JIUN yaitu di daerah Solo / Surakarta, kemudian dengan cara Undercover Buy, petugas dari SatNarkoba Polres Sleman melakukan pembelian terselubung dengan cara mentransfer uang ke Rekening ATM BCA nomor rekening 0153373873 atas nama KRMH. Aryo Hestiadi Budiman yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, kemudian setelah saksi Nurharyanta Petugas dari SatNarkoba Polres Sleman yang menyamar sebagai calon pembeli mentransfer sejumlah uang dan telah mengetahui ciri-ciri pelaku/terdakwa, selanjutnya petugas dari SatNarkoba Polres Sleman menyanggong/mengamati rumah terdakwa, dan selang beberapa menit terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AD 8936 EP, kemudian petugas dari SatNarkoba Polres Sleman membuntuti dari belakang;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan, saksi Nurharyanta mendapat WA yang isinya memberitahu alamat tempat meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa ARYO HESTIADI BUDIMAN yaitu di jalan Ronggowarsito, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Terdakwa didalam meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dilempar/dibuang, sehingga petugas dari SatNarkoba Polres Sleman pada saat itu belum berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan petugas hanya mendapatkan bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan palstik klip yang dilakban warna coklat didalam bungkus tisu Clean & Clear warna biru dengan berat kurang lebih 5,08 gram yang dilempar di taman pinggir jalan tersebut, selanjutnya paket shabu tersebut diambil oleh saksi Nurhayanta, setelah itu petugas kembali mengamati rumah terdakwa di jalan Yosodipuro 21 Timuran Rt.03 Rw.03 Banjarsari Surakarta, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 02.45 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AD 8936 EP, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib didepan Toko Solo Sport jalan Ronggowarsito, Keprabon, Banjarsari, Surakarta, ketika terdakwa sedang membetulkan wiper mobil, langsung dilakukan penangkapan oleh petugas dari satresnarkoba Polres Sleman dan pada saat keluar dari mobil terdakwa membuang paket shabu seberat kurang lebih 5,08 gram;

- Bahwa setelah petugas dari SatNarkoba Polres Sleman mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertutup lainnya telah menemukan barang bukti berupa : sebuah Tas pinggang ukuran kecil yang dibawa oleh terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) slang bening, kemudian setelah dilakukan penggeledahan didalam mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AD 8936 EP yang dikendarai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dilakban warna coklat dengan berat seluruhnya kurang lebih 19,20 gram berikut plastik klipnya yang oleh terdakwa sebelumnya disimpan didalam tempat minuman depan Dasbord dalam mobil sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 5,08 gram berikut plastik klipnya yang sebelumnya terdakwa lempar saat keluar dari mobil yang diketemukan didepan Toko Solo Sport Surakarta.

- Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan juga kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang berinisial MAS (belum tertangkap) yang keseluruhannya seharga Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa dapat ditangkap petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor SatNarkoba Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 2568/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-5289/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5290/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa KRMH. ARYO HESTIADI BUDIMAN, SE, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di jalan Yosodipuro 21 Timuran Rt.03 Rw.03, Banjarsari Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mula-mula Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari orang yang berinisial MAS (belum tertangkap) dengan cara membeli melalui transfer ke Rekening ATM BCA atas nama WAHYUDI, setelah itu terdakwa mendapatkan alamat letak penempatan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumahnya, kemudian sebagian digunakan dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu dikeluarkan dari bungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam alat hisap (Bong), kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya dihisap hingga asapnya habis, kemudian alat hisapnya / Bong disimpan didalam tas pinggang milik terdakwa hingga akhirnya alat hisap / Bong

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disita oleh petugas dari SatNarkoba Polres Sleman dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa KRMH ARYO HESTIADI B,S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima bulan) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus dengan _lastic klip dan terbungkus dengan kertas warna putih dan dilakban coklat dengan berat shabu keseluruhan \pm 24,28 gram berikut _lastic klipnya;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) pipet kaca yang berisi sisa shabu dan selang bening dan 1 (Satu) buah bong dari botol kecil;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung J7 warna putih;
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna coklat yang berada didalam bungkus tisu clean & clear warna biru dengan berat shabu kurang lebih 5,08 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Rekening : 0153373873 an.KRMH ARYO HESTIADI B,SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jazz warna abu-abu metalik dengan No.Pol : AD 8936 EP (sebagai sarana terdakwa dalam bertransaksi dan tempat untuk menyimpan shabu);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Handphone merk Oppo F1 warna putih dengan nomor 085712930114;

Dikembalikan kepada saksi NURHARYANTA;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRMH. Aryo Hestiadi Budiman, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna coklat yang berada didalam bungkus tisu clean & clear warna biru dengan berat shabu kurang lebih 5,08 gram;
 - 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan terbungkus dengan kertas warna putih dan dilakban coklat dengan berat shabu keseluruhan \pm 24,28 gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) pipet kaca yang berisi sisa shabu dan selang bening dan 1 (Satu) buah bong dari botol kecil;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung J7 warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Rekening : 0153373873 an.KRMH ARYO HESTIADI B,S.E.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jazz warna abu-abu metalik dengan No.Pol : AD 8936 EP;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna putih dengan nomor 085712930114;

Dikembalikan kepada saksi NURHARYANTA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta banding Nomor.: 8 /AKTA Pid/2020/PN Smn tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana surat/akta banding Nomor 8 /AKTA Pid/2020/PN Smn tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta banding Nomor.: 8 /AKTA Pid/2020/PN Smn tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana surat/akta banding Nomor.: 8 /AKTA Pid/2020/PN Smn tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dengan surat Nomor W22.U2/1350/HK.01/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 April 2020 Nomor 08/Akta Pid.Sus/2020/PN Smn Jo Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN. Smn ;

Menimbang, bahwa Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasehat Hukum Terdakwa beranggapan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa terlalu berat dan judek facti sekedar menuruti kehendak Penuntut Umum;
- Penasehat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa dirinya di jebak untuk menjadi pengedar Narkotika, pada kenyataan Terdakwa hanya seorang penyalahguna Narkotika maka, sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti mobil Jazz warna abu-abu metalik, Nomor Polisi AD 9836 EP atas nama Sumino Ciptowiyono yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan dirampas untuk negara ternyata bukan milik Terdakwa namun milik Pak Sumino Ciptowiyono yang dipinjam Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Sleman nomor 535/Pid.Sus/2019/PN.Smn tanggal 17 Februari 2020, serta mengadili sendiri yaitu Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang pelaksanaannya pidana penjara tersebut dijalankan ditempat rehabilitasi narkotika wilayah Yogyakarta, untuk perawatan melalui rehabilitasi;
3. Mentapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jass warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi AD 8936 EP atas nama Samino Ciptowiyono dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Samino Ciptowiyono;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara seksama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim Tinggi selaku judex factie, dapat memeriksa ulang perkara tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 535/Pid.Sus/2019/PN.Smn tanggal 17 Februari 2020

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengadili sendiri sebagaimana isi dari permintaan banding tersebut ;

Menimbang bahwa untuk batalkan suatu putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana nomor 535/Pid.Sus/2019/PN.Smn tanggal 17 Februari 2020 yang menjadi dasar Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah dan juga inti dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar karena telah mendasarkan kepada suatu legal reasoning yang merupakan bagian dari putusan Hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis , Yuridis, Sosiologiis sehingga sudah mencerminkan azas kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat, oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi tentang pertimbangan hukum (*Strafmaat*) Majelis Hakim Tinggi akan merubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dengan alasan Terdakwa pernah dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nanti, sehingga putusan lengkap, sebagaimana akan disebutkan diakhir nanti

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan atau diringankan hukumannya, menurut Majelis Hakim Tinggi permintaan tersebut adalah permintaan yang tidak beralasan karena tidak dikaji berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa pernah dihukum oleh karena itu permintaan Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti satu unit mobil Honda Jazz terbukti telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tetapi berdasarkan surat keberatan yang telah diajukan oleh orang yang bernama Samino Ciptowiyono tertanggal 27 Maret 2020 yang dilampiri dengan bukti

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan mobil honda jazz yaitu BPKB Nomor L.03237559 atas nama Samino Ciptowiyono nomor registrasi AD 8936 EP ternyata memang betul mobil barang bukti tersebut dikembalikan kepadapemiliknya yang sah tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan Terdakwa maka ada alasan Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 17 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai pertimbangan hukum (*Strafmaat*) dan status barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jass warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi AD 8936 EP sehingga putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Terdakwa KRMH. Aryo Hestiadi Budiman, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
 - b. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima bulan) kurungan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna coklat yang berada didalam bungkus tisu clean & clear warna biru dengan berat shabu kurang lebih 5,08 gram;
 - 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan terbungkus dengan kertas warna putih dan dilakban coklat dengan berat shabu keseluruhan \pm 24,28 gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1(Satu) pipet kaca yang berisi sisa shabu dan selang bening dan 1 (Satu) buah bong dari botol kecil;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung J7 warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Rekening : 0153373873 an.KRMH ARYO HESTIADI B,S.E.;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit mobil jazz warna abu-abu metalik dengan No.Pol : AD 8936 EP

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Samino Ciptowiyono

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna putih dengan nomor 085712930114;

Dikembalikan kepada saksi NURHARYANTA;

- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh kami B.W. Charles Ndaumanu, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Yap Arfen Rafael, S.H.,M.H., dan Mahmud Fauzie, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Subur Giyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yap Arfen Rafael, S.H., M.H.,)

(B.W. Charles Ndaumanu, SH., MH.)

(Mahmud Fauzie, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti;

(Subur Giyanto, SH)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 23/PID.SUS/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)